



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat,

bertempat tinggal di Gunung Seteleng Rt.03 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada LA ODE BENI, S.H., advokat pada kantor hukum "BENI LAODE & PARTNERS, yang berkantor di jalan Gunung Guntur Damai, RT.38, No. 135, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan (Kaltim), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan register No. 16/V/2019/SK tanggal 27 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan :

Tergugat

bertempat tinggal di Gunung Seteleng Rt.03 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada EFFENDI, S.H., M.Hum dan DENNI SOMBA, S.H. advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di jalan D.I. Panjaitan Perum Talang Sari Regensi, RT. 4, No. 34, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam dengan register No. 11/IV/2019/SK tanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa antara Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Sah Pada Tanggal 17 april 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Di Penajam Paser Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor **6409CPK0605200900021** Tertanggal 06 Mei 2009;
- 2) Bahwa dari perkawinan Tersebut Penggugat dan tergugat selama hidup sebagai suami istri telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama **Jehan Mato**, Yang Lahir Pada Tanggal 04 September 2005, Akta Kelahiran dengan Nomor **6409 CLT 2112 201017645**;
- 3) Bahwa pada Tanggal 01 Oktober 2018, Jam 15:00 WIT, Tergugat telah mengambil keputusan untuk Cerai secara lisan (Penggugat melampirkan Keputusan Tergugat tersebut);
Adapun Alasan Tergugat mengambil keputusan cerai tersebut ada pada poin Nomor Enam (6);
- 4) Bahwa Penggugat Memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim, Agar anak yang lahir dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang Bernama Jehan Mato, Tetap dalam Asuhan Penggugat, sesuai dengan permintaan Tergugat pada Tanggal 01 oktober 2018 (Dilampirkan);
- 5) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi Kecocokan dikarenakan karena Pertengkaran yang terus menerus Terjadi yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain) sejak Tahun 2010;
- 6) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Ranjang sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai sekarang, Karena Penggugat melihat pesan Tergugat (SMS) dengan seorang Perempuan pada tanggal 08 Mei 2018, yang mana pada saat itu Tergugat sedang dalam Perjalanan Dinas ke Jakarta (Bukti pesan SMS Penggugat lampirkan);
- 7) Bahwa Penggugat tidak pernah diakui keberadaannya sebagai istri (Tergugat) mengaku sudah bercerai dengan Penggugat atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



Status Lajang apabila Tergugat hendak menjalin hubungan asmara dengan dengan wanita lain) Penggugat mendengar sendiri pengakuan dari ibu Yudhit (Mama Eka) dan Pengakuan suami dari ibu Uun Tuniarshi (Mama Joe) bahwa Tergugat mengaku sudah bercerai dengan Penggugat dan bahkan mengajak Ibu Uun Tuniarshi untuk menikah siri dan Tergugat sering mentransfer uang kepada Ibu Uun Tuniarshi;

8) Bahwa Penggugat mengalami tekanan batin dikarenakan tidak diperkenankan memakai fasilitas berupa kendaraan bermotor (alasan Tergugat karena Tergugat yang beli), dan saat Penggugat keluar rumah mengikuti kegiatan Gereja bersama dengan anak, terkadang dikuncikan pintu dan dimaki –maki;

9) Bahwa Penggugat tidak diperkenankan untuk bekerja, sementara Tergugat mengatur keuangan sendiri (Gaji, Insentif, dan uang apapun yang Tergugat terima diatur sendiri oleh Tergugat tanpa dikomunikasikan dengan Penggugat), Bahkan pernah Tergugat hanya memberikan uang bulanan kepada Penggugat sebesar Rp 17.000,00 (Tujuh belas ribu rupiah);

10) Bahwa Penggugat memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan hak Penggugat sebagai istri Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang tidak diberikan oleh Tergugat selama perkawinan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat memberikan (membayarkan) hak yang Penggugat maksudkan diatas;

Berdasarkan seluruh uraian diatas dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan berkenan untuk memutuskan dan mengabulkan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perkawinan dengan Nomor 6409CPK0605200900021 tertanggal 06 Mei 2009 PUTUS KARENA PERCERAIAN;
 3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama JEHAN MATO tetap dalam asuhan Penggugat (IBU KANDUNG);
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequoet Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat awalnya hadir sendiri dipersidangan kemudian pada persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 27 Mei 2019 dihadiri oleh kuasa hukumnya, sedangkan untuk Tergugat awalnya hadir sendiri dipersidangan, kemudian pada persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 29 April 2019 dihadiri oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Penajam Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan terhadap gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi/materi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut kemudian pihak Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perkawinan secara adat pada tanggal bulan Pebruari 2005 dan nikah secara agama tanggal 17 April 2009 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kab. Penajam Paser Utara pada tanggal 06 Mei 2009;
2. Sudah dikaruniai anak yang lahir tanggal 04 September 2005 bernama Jehan Mato;
3. Mengenai apa yang disampaikan oleh isteri saya selaku Penggugat mengenai tuduhan kepada saya telah mengambil keputusan secara lisan pada tanggal 1 Oktober 2018 itu tidak benar tetapi beliau sendiri yang selalu mengeluarkan kata cerai berkali kali secara lisan tetapi saya selalu berusaha untuk tetap sabar sehingga pada tanggal 01 Oktober 2018 saya selaku masih suami sah hanya menanyakan bahwa kalau sudah tidak mau silakan panggil orang tuamu karena karena kita menikah dihadiri orang tua kita berdua dan semua keluarga, dan kalimat yang saya sampaikan terjadi atas reaksi kelakuan perbuatan istri saya selaku Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tidur dengan alasan

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemani anak kami sehingga kemudian menjadikan alasan yang tidak jelas;

4. Mengenai permohonan Penggugat tentang permintaan pengasuhan anak yang dilahirkan atas nama Jehan Mato adalah tidak benar dengan alasan saya tidak bisa berpisah dari anak saya yang satu-satunya masih kecil yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dan saya selaku sangat mengawatirkan pendidikannya bisa tidak berlanjut karena bagaimana mengasuh dan mendidik dengan baik sampai ke bangku kuliah kalau tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga permintaan Penggugat atas permintaan tersebut saya selaku ayah kandung tidak menyetujui dengan alasan tidak bisa pisah dengan anak karena bisa putus sekolah;

5. Menurut Penggugat mengenai pernyataan kehidupan rumah tangga yang diwarnai dengan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga adalah pernyataan yang tidak benar yang selalu mengungkit persoalan yang sudah 9 (sembilan) tahun yang lalu yang persoalannya sudah selesai;

6. a. Bahwa menurut pernyataan Penggugat tentang pisah ranjang setelah melihat sms adalah suatu pernyataan yang tidak mendasar karena waktu itu saya selaku suami/Tergugat meminta kepada istri/Penggugat untuk mengklarifikasi sms itu kepada pihak ketiga;

b. bahwa Penggugat menyatakan saya sedang melakukan perjalanan ke Jakarta pada bulan Mei 2018 itu adalah tidak benar karena terakhir keluar daerah bulan Maret 2018;

7. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 7 (tujuh) selalu dibesarkan karena yang dimaksud Penggugat mengenai ibu Yudhit persoalan yang sudah 9 (sembilan) tahun dengan ibu Uun Tuniansih yang pokok permasalahannya sudah saya jelaskan kepada Penggugat;

8. Bahwa menurut pernyataan Penggugat pada point 8 (delapan) tentang penggunaan fasilitas, kegiatan ibadah dan pintu dikunci karena karena saya selaku suami sah/Tergugat punya alasan yang mendasar yaitu :

a. istri saya selaku Penggugat tidak pernah menghargai saya selaku suami/Tergugat sebagai kepala keluarga, istri saya selaku Penggugat sering ikut melakukan ibadah kebangunan rohani di sembarang gereja tanpa persetujuan suami selaku kepala keluarga sehingga pernah melakukan kebaktian ibadah kebangunan rohani di suatu gereja dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



ada pendeta yang menyuruh untuk kembali kepada suaminya yang pertama kemudian itu dilakukan pada tahun 2016 dengan alasan pulang ke Makassar mencari pekerjaan, ke Pare Pare dan ke Palu dan itu hanya berbohong melainkan mendatangi suaminya yang pertama tetapi tidak diterima mantan mertuanya dengan suaminya karena masih berstatus istri sah yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Tergugat alias belum bercerai sehingga mantan mertuanya menolak;

b. Mengingat aturan dan ketentuan dalam rumah tangga suami adalah kepala keluarga artinya segala sesuatu kegiatan apapun yang dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan suami.

9. Berdasarkan keterangan Penggugat pada point 9 (sembilan) bahwa saya mengatur keuangan sendiri itu tidak benar melainkan kami mengatur berdua antara Penggugat dan Tergugat contohnya mengambil kredit di bank BPD dan BRI yang peruntukannya sudah disepakati kemudian kredit motor, kulkas, mesin cuci, tv, kontrak rumah dan keperluan lainnya termasuk biaya kuliah anak kami di Jakarta kemudian yang melakukan pembayaran kredit dan kontrakan rumah adalah Penggugat sehingga kalau dikatakan tanpa komunikasi adalah suatu pernyataan tidak benar, kemudian untuk pembangunan rumah yang sementara berjalan memang saya mengatur tetapi saya sampaikan mengenai bahan yang diperlukan bahkan saya paksakan untuk bekerja maksimal untuk keperluan kebutuhan masa depan keluarga dan bukti kwitansi pembayaran saya serahkan dan termasuk mengenai utang yang belum dibayar Penggugat mengetahui yaitu :

a. kredit di BPD masih (1) satu masih setahun Rp. 65.000.000,00

b. kredit BRI yang menunggak Rp. 4.000.000,00

kemudian pernyataan Penggugat menyatakan tidak pernah memberikan Rp 17.000,00 itu tidak benar kalau saya tidak memberikan uang untuk keperluan hidup dan keperluan lain - lain termasuk biaya pendidikan anak kami kenapa bisah bertahan hidup dan masih sekolah sampai sekarang. cuma gaji bulanan diterima tinggal Rp. 500.000,00 insentif kadang 3 (tiga) bulan baru cair jadi langsung bayar utang, bahan untuk bangunan rumah dan saya kasih kepada istri saya sebagai Penggugat untuk kebutuhan sehari walau tidak cukup tapi saya berusaha mencari tambahan kekurangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengenai permohonan Penggugat untuk mempertimbangkan haknya sebagai istri PNS mulai tahun 2009 s/d 2017 yaitu 10 persen dari pokok gaji adalah tidak mendasar dan tidak logis karena ada pengeluaran yang kami untuk kegiatan syukuran di kampung, belum termasuk dengan dana untuk usaha istri selaku Penggugat;

Tahun 2009 kami pulang kampung dana yang disiapkan	20 jt
Tahun 2009 musibah kecelakaan	3 jt
Tahun 2013 pulang ke Makassar jual kambing	4.5 jt
uang tunai	2.5 jt
ongkos jemput	3 jt
Tahun 2015 pulang kampung simbuang	8 jt
Tahun 2016 pulang ke Makassar / jemput	6 jt
Tahun 2018 jual hp. Vivo	
Tahun 2018 pulang kampung gadaikan motor 680 rb/28	7,5 jt

yang diangsur selama 28 bln Rp.19.040.000,00

Tahun 2019 ke Surabaya

kredit di BPD yang masih harus dibayar s/d thn Juni 2020 Rp. 65.000.000,-

BRI kredit tertunggak Rp. 4.000.000,-

jumlah utang kredit Rp. 69.000.000,-

keterangan inilah yang perlu Penggugat selaku istri menyimak sehingga tidak merasa tidak pernah dikasih gaji sehingga gaji diterima sudah ada peruntukannya sampai kredit lunas bulan Juni tahun 2020 baru terima gaji full tanpa potongan dan bisa digunakan sesuka hati Penggugat;

Berdasarkan seluruh uraian dan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat mengenai tuntutan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan membatalkan tuntutan Penggugat mengenai perceraian untuk semua termasuk mengenai hak asuh anak karena melakukan gugatan perceraian tanpa persetujuan orang tua dan keluarga;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *replik*, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan *duplik*, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor 79/BPM-GT/JR.KMU/IV/09, tanggal 17 April 2009, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan, Catatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409CPK0605200900021, tanggal 6 Mei 2019, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409010405090017, tanggal 02 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SARLOTA KARTINI ADE, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, sedangkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 hanya berupa fotocopy dari screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIANAWATI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dari tahun 2016 sampai 2017;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat waktu mereka tinggal di RT 29 Kelurahan Penajam di dekat terminal Penajam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat tinggal di Perumahan Korpri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, yang Saksi ketahui adalah pernikahan itu terjadi di Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang Saksi kenal bernama Jehan Mato;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti umurnya, hanya mengetahui bahwa anak tersebut sudah kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, sejak tahun 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat sehari-harinya berjualan kue, es, katering untuk gereja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percetakan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi pernah mendengar cecok tersebut ketika Saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, alasan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena Tergugat suka marah, Penggugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sering cecok mulut, kalau Penggugat ingin pulang kampung tidak diberi biaya oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab yang lain adalah Tergugat tidak memberikan fasilitas sepeda motor kepada Penggugat padahal Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) buah sepeda motor, dan maksud Penggugat, sepeda motor tersebut akan Penggugat gunakan untuk usaha berjualan kue dan antar jemput anak sekolah. Dan juga Penggugat curiga Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Terdakwa juga tidak mengizinkan Penggugat menggunakan sepeda milik Tergugat, karena sepeda motor tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering mengirimkan pesan dan menelpon wanita lain;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menelepon di pojokan rumah sambil senyum-senyum sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat beribadah bersama karena mereka beda gereja. Penggugat gerejanya di Balikpapan, Tergugat gerejanya di Penajam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa Tergugat ingin mengajukan cerai;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar anak Penggugat dan Tergugat lari dari rumah atau anak tersebut terlambat membayar sekolah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

2. Saksi SALASIAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak Tergugat dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003 di Toraja dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama Jehan Mato yang lahir pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sering membeli kue dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di gunung seteleng sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui sekarang tinggal dimana;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memesan kue kepada Penggugat, dan ketika Penggugat datang, Saksi melihat mata Penggugat sembab. Kemudian setelah ditanya oleh Saksi bahwa ternyata Penggugat ada masalah keluarga;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, alasan Penggugat ingin bercerai karena Tergugat punya beberapa wanita idaman

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan pernah kedatangan berkirim pesan kepada wanita lain. Selain itu juga Tergugat melarang Penggugat beribadah;

- Bahwa alasan lainnya adalah Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat sehari-harinya berjualan kue, es, catering untuk gereja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut dipersidangan pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat Akad Kredit tanggal 10 Juli 2014 nomor 4582.01004678.10.2, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit nomor 227/886/89/99/9990/BPDPNJ/2015 tanggal 9 Juli 2015, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Customer Card View, pembelian sepeda motor tahun 2019, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy daftar penghasilan dan pemotongan Tergugat, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat T-2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, sedangkan bukti surat T-1, T-3, T-4 hanya berupa fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran atau percekocokan yang berlangsung terus-menerus antara Penggugat dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga berujung pisah ranjang sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan sekarang, sehingga sulit untuk bersatu kembali untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil Gugatannya, sedangkan Tergugat harus pula dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang dalam perkara ini diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama YULIANAWATI dan SALASIAH sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya mengajukan 4 (empat) bukti surat yang dalam hal perkara ini diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, sehingga secara formalitas bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini, sedangkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotocopy dari screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat T-2 telah diberi meterai cukup kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, sedangkan bukti surat Tergugat T-1, T-3 dan T-4 berupa fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, tidak akan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor 79/BPM-GT/JR.KMU/IV/09, tanggal 17 April 2009 serta bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409CPK0605200900021 tanggal 6 Mei 2019 yang dihubungkan dengan pengakuan kedua belah pihak dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat, maka ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah disatukan dalam ikatan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 17 April 2009 dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan sebagaimana yang dijadikan dasar atau alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, di atas dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihadirkan oleh Penggugat, yaitu Saksi YULIANAWATI menerangkan bahwa pernah mendengar percekocan antara Penggugat dengan Tergugat ketika Saksi YULIANAWATI lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi YULIANAWATI juga pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa sejak tahun 2016, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat sehari-harinya berjualan kue, es dan catering untuk gereja, selain itu Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi YULIANAWATI bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat suka marah-marah dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan apabila Penggugat ingin pulang kampung tidak diberi biaya oleh Tergugat, selain itu Penggugat mengatakan juga mencurigai Tergugat punya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa Saksi SALASIAH dipersidangan juga menerangkan bahwa pernah melihat mata Penggugat dalam keadaan sembab dan setelah ditanya oleh Saksi SALASIAH, Penggugat mengatakan ada masalah keluarga, dan selain itu Penggugat pernah mengatakan ingin bereraai dengan Tergugat karena Tergugat punya beberapa wanita idaman lain dan pernah kedatangan berkirin pesan kepada wanita lain, selain itu juga Tergugat melarang Penggugat beribadah, selain itu Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat sehari-harinya berjualan kue, es dan catering untuk gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi YULIANAWATI dan Saksi SALASIAH, Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di rumah yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, dan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JEHAN MATO tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum kedua yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perkawinan dengan nomor 6409CPK0605200900021 tertanggal 6 Mei 2019 putus karena perceraian adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JEHAN MATO sekarang tinggal bersama Ibunya (Penggugat), maka demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 yaitu :

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



"Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama JEHAN MATO tetap dalam asuhan Penggugat (IBU KANDUNG)", sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"* dan pada ayat (2) mengatur bahwa *"kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, dengan demikian kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat, sudah sepatutnya kelangsungan kesejahteraan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua kandung mereka meskipun orang tua telah terpisah karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat merupakan di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 6409CPK0605200900021, tanggal 6 Mei 2019 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JEHAN MATO, berada dibawah pengasuhan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 961.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 01 AGUSTUS 2019 oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN 05 AGUSTUS 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Panggilan : Rp 860.000,00

4. PNPB Biaya Panggilan : Rp
10.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

6. Redaksi : Rp 10.000,00

J u m l a h

: Rp 961.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu
Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)